




**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
NOMOR 10 TAHUN 2021**

TENTANG

**PROSEDUR PENYELESAIAN ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PENGADAAN
BARANG/ JASA MELALUI PINJAMAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**



JAKARTA 24 DESEMBER 2021

DAFTAR ISI

Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan nomor : 10 Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Prosedur Penyelesaian Administrasi Pembiayaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pinjaman Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

	Halaman
BAB I	Ketentuan Umum 3
BAB II	Dokumen Perencanaan dan Anggaran 7
BAB III	Mekanisme Pembiayaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Fasilitas Pinjaman Luar Negeri 8
BAB IV	Perubahan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dan <i>Letter of Credit</i> 21
BAB V	Rekonsiliasi, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi ... 23
BAB VI	Ketentuan Penutup 27
Lampiran I	Mekanisme Pembiayaan Pengadaan Barang/Jasa A. Mekanisme Aktivasi Kontrak B. Mekanisme Pembayaran Melalui <i>Letter of Credit</i> C. Mekanisme Pembayaran Melalui Pembayaran Langsung D. Mekanisme Pembayaran Melalui Rekening Khusus
Lampiran II	Format Realisasi Anggaran Pinjaman Luar negeri ...
Lampiran III	Format Realisasi Anggaran Rupiah Murni Pendamping
Lampiran IV	Perkembangan Anggaran Pengadaan Peralatan Pertahanan dan keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentana Nasional Indonesia



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PROSEDUR PENYELESAIAN ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PENGADAAN
BARANG/JASA MELALUI PINJAMAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan penyelesaian administrasi pembiayaan pengadaan barang/jasa melalui pinjaman luar negeri di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan akuntabel, diperlukan suatu pedoman dalam teknis pelaksanaannya;
 - b. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Administrasi Pembiayaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pinjaman Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan mengenai pelaksanaan anggaran belanja negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan tentang Prosedur Penyelesaian Administrasi Pembiayaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pinjaman Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Penetapan Sumber Pembiayaan dan Pencarian Sumber Pembiayaan Alternatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 918);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1512);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1650);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.08/2019 tentang Tata Cara Pengadaan Pembiayaan yang Bersumber dari Kreditor Swasta Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1714);
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PINJAMAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
3. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan yang selanjutnya disebut Dirjen Renhan Kemhan adalah pelaksana tugas dan fungsi Kemhan yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara.
4. Jaminan Pelaksanaan adalah jaminan berupa bank garansi yang dikeluarkan oleh bank milik Pemerintah Indonesia dan wajib diserahkan oleh pihak penyedia alat peralatan pertahanan dan keamanan kepada pejabat pembuat komitmen.
5. Jaminan Uang Muka adalah jaminan berupa bank garansi yang dikeluarkan oleh bank milik Pemerintah

Indonesia dan diserahkan oleh pihak penyedia alat peralatan pertahanan dan keamanan kepada pejabat pembuat komitmen sebesar uang muka sebagaimana tercantum dalam kontrak.

6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.
7. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8. Kontrak Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia alat peralatan pertahanan dan keamanan.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada bagian anggaran Kemhan.
10. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor yang selanjutnya disingkat LPKE adalah lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
11. *Letter of Credit* yang selanjutnya disingkat L/C adalah janji tertulis dari bank penerbit L/C yang bertindak atas permintaan pemohon (*applicant*) atau atas namanya sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau eksportir atau kuasa eksportir

(pihak yang ditunjuk oleh *beneficiary/supplier*) sepanjang memenuhi persyaratan L/C.

12. *Loan Proposal* adalah surat penawaran untuk pendanaan suatu proyek yang menggunakan fasilitas kredit ekspor yang disampaikan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang berisi penawaran jumlah pinjaman, persyaratan pinjaman, dan pendanaannya serta cara dan waktu pembayarannya.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
14. Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pemberi PLN adalah kreditor yang memberikan pinjaman kepada pemerintah.
15. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat PL adalah pembayaran tagihan yang dilaksanakan dengan cara PL dengan mengajukan *invoice* (tagihan) dan kelengkapan tagihan lainnya dengan menerbitkan surat perintah membayar dan aplikasi penarikan pinjaman melalui KPPN yang ditunjuk.
16. Perjanjian Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disingkat Perjanjian PLN adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara pemerintah dan Pemberi PLN.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
18. Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PLN adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari Pemberi PLN yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
19. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk

melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

20. Rekening Khusus yang selanjutnya disebut Reksus adalah pembayaran tagihan yang dilaksanakan melalui L/C dan dibayarkan kepada *seller* oleh Bank Indonesia setelah *lender* melaksanakan transfer ke Reksus yang dibuka untuk kegiatan tertentu di Bank Indonesia.
21. Rupiah Murni Pendamping yang selanjutnya disingkat RMP adalah dana rupiah murni yang harus disediakan pemerintah untuk mendampingi pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
22. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola DIPA yang ditetapkan oleh Menteri untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia.
23. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
25. Surat Perintah Pencarian Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan KPPN selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SP2D.
26. Surat Kuasa Pembebanan *Letter of Credit* selanjutnya disingkat SKP L/C adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN khusus pinjaman dan hibah yang berisi pembebanan porsi PLN sebagai syarat pembukaan L/C di Bank Indonesia.
29. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

30. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI AD, UO TNI AL, dan UO TNI AU.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini disusun untuk memberikan penjelasan mengenai tata cara penyelesaian administrasi pembiayaan pengadaan barang/jasa melalui fasilitas PLN di lingkungan Kemhan dan TNI agar berjalan dengan tertib, lancar dan akuntabel.

BAB II

DOKUMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Dokumen perencanaan yang digunakan dalam pembiayaan pengadaan barang/jasa melalui PLN terdiri atas:
- a. daftar rencana PLN jangka menengah;
 - b. daftar rencana prioritas PLN;
 - c. daftar kegiatan khusus; dan
 - d. penetapan sumber pembiayaan.
- (2) Penetapan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kreditor multilateral;
 - b. kreditor bilateral;
 - c. kreditor swasta asing; atau
 - d. LPKE.
- (3) Daftar rencana prioritas PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan oleh KPA sebagai dasar untuk memulai proses pengadaan barang/jasa yang bersumber dari pinjaman lunak.
- (4) Penetapan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan oleh KPA sebagai dasar untuk memulai proses pengadaan barang/jasa.

Pasal 4

- (1) Anggaran RMP dilaksanakan melalui mekanisme anggaran APBN berlaku pada tahun anggaran berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (2) Anggaran RMP dalam DIPA dapat digunakan untuk pembayaran uang muka atau pembayaran atas perkembangan pekerjaan.
- (3) Pembayaran uang muka dari dana RMP dilaksanakan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan bank garansi berupa Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh bank pemerintah.

Pasal 5

- (1) Anggaran PLN dilaksanakan melalui mekanisme APBN berlaku tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Anggaran PLN akan dialokasikan dalam DIPA sesuai dengan perkembangan pekerjaan dan rencana penarikan PLN pada setiap tahunnya.
- (3) Dalam hal terjadi pagu minus atau pagu tidak tersedia dalam DIPA terhadap kegiatan yang sudah melakukan penarikan PLN, kekurangan anggaran PLN pada tahun anggaran berjalan akan diajukan revisi anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan penambahan anggaran.

BAB III

MEKANISME PEMBIAYAAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI FASILITAS PINJAMAN LUAR NEGERI

Pasal 6

- (1) Pembiayaan pengadaan barang/jasa melalui pinjaman lunak yang bersumber dari kreditor bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:

- a. PPK menyampaikan salinan Kontrak yang telah dilegalisir kepada Dirjen Renhan Kemhan;
 - b. Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan salinan Kontrak yang telah dilegalisir dari PPK kepada Deputi Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai dasar untuk penerbitan daftar kegiatan yang digunakan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan untuk melaksanakan negosiasi Perjanjian PLN;
 - c. Dirjen Renhan Kemhan, KPA, dan PPK mengikuti rapat pembahasan penyusunan Perjanjian PLN atas undangan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan;
 - d. Dirjen Renhan Kemhan menerima naskah Perjanjian PLN dan nomor register dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan; dan
 - e. Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan naskah Perjanjian PLN dan nomor register kepada KPA sebagai dasar melaksanakan revisi anggaran PLN dan RMP pada DIPA Satker.
- (2) Sumber pembiayaan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan dari kreditor swasta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan sebagai berikut:
- a. PPK menyampaikan surat konfirmasi pengadaan barang dan jasa dan salinan Kontrak yang telah dilegalisir kepada Dirjen Renhan Kemhan;
 - b. Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan surat konfirmasi pengadaan barang dan jasa dan salinan Kontrak yang telah dilegalisir dari PPK kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan sebagai dasar dilaksanakannya proses seleksi calon Pemberi PLN;

- c. Dirjen Renhan Kemhan, KPA, dan PPK mengikuti rapat pembahasan penyusunan Perjanjian PLN atas undangan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan;
 - d. Dirjen Renhan Kemhan menerima naskah Perjanjian PLN dan nomor register dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan; dan
 - e. Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan naskah Perjanjian PLN dan nomor register kepada KPA.
- (3) Sumber pembiayaan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan dari LPKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilaksanakan sebagai berikut:
- a. PPK menyampaikan *Loan Proposal* dari calon Pemberi PLN kepada Dirjen Renhan Kemhan;
 - b. Dirjen Renhan Kemhan meminta konfirmasi penilaian atas *Loan Proposal* yang diajukan oleh PPK kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan;
 - c. konfirmasi penilaian *Loan Proposal* dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dijadikan dasar oleh PPK untuk memproses penetapan pemenang penyedia barang/jasa;
 - d. PPK menyampaikan salinan Kontrak yang telah dilegalisir kepada Dirjen Renhan Kemhan;
 - e. Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan salinan Kontrak yang telah dilegalisir kepada Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan sebagai dasar dilaksanakannya proses negosiasi Perjanjian PLN;
 - f. Dirjen Renhan Kemhan, KPA, dan PPK mengikuti rapat pembahasan penyusunan Perjanjian PLN atas undangan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan;
 - g. Dirjen Renhan Kemhan menerima naskah Perjanjian PLN dan nomor Register dari Direktur

Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan; dan

- h. Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan naskah Perjanjian PLN dan nomor register kepada KPA.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pengadaan PLN yang berasal dari kreditor swasta asing dan/atau LPKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu maka dapat dilaksanakan pembiayaan alternatif.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. tidak terdapat calon Pemberi PLN yang bersedia memberikan pembiayaan;
 - b. tidak tercapai kesepakatan mengenai klausul Perjanjian PLN; atau
 - c. calon Pemberi PLN mengundurkan diri sebelum atau sesudah Perjanjian PLN ditandatangani.
- (3) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang pembiayaannya bersumber dari LPKE, maka:
 - a. Dirjen Renhan Kemhan dapat mengirim surat permintaan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan untuk melaksanakan pengadaan sumber pembiayaan alternatif; dan
 - b. PPK dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa terpisah dari pengadaan sumber pembiayaan.
- (4) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c yang pembiayaannya bersumber dari LPKE, maka:
 - a. Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan surat hasil penilaian terhadap *Loan Proposal* dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan kepada KPA dan meminta KPA untuk menyiapkan calon Pemberi PLN baru

- dan *Loan Proposal* dari calon penyedia barang/jasa;
- b. KPA menyampaikan surat permintaan calon Pemberi PLN baru dan *Loan Proposal* kepada penyedia Barang/Jasa;
 - c. penyedia barang/jasa menyampaikan calon Pemberi PLN baru disertai dengan *Loan Proposal* kepada KPA;
 - d. KPA menyampaikan calon Pemberi PLN baru dan *Loan Proposal* yang diajukan dari penyedia barang/jasa kepada Dirjen Renhan Kemhan;
 - e. Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan calon Pemberi PLN baru dan *Loan Proposal* yang diajukan dari KPA kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan;
 - f. Dirjen Renhan Kemhan, KPA, dan PPK mengikuti rapat pembahasan penyusunan Perjanjian PLN atas undangan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan;
 - g. Dirjen Renhan Kemhan menerima naskah Perjanjian PLN dan nomor register dari Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan; dan
 - h. Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan naskah Perjanjian PLN dan nomor register kepada KPA.

Pasal 8

- (1) Dirjen Renhan Kemhan setelah menerima naskah Perjanjian PLN dan nomor register dari Kementerian Keuangan menyampaikan surat permintaan penyiapan data dukung usulan revisi anggaran RMP dan PLN kepada KPA.
- (2) KPA mengajukan surat permohonan rewiu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas usulan revisi anggaran RMP dan PLN kepada Inspektur Jenderal Kemhan.

- (3) Inspektur Jenderal Kemhan melaksanakan reviu terhadap dokumen usulan revisi anggaran RMP dan PLN dan selanjutnya menyampaikan hasil reviu tersebut kepada KPA.
- (4) KPA mengajukan surat usulan revisi anggaran RMP dan PLN kepada Sekretaris Jenderal Kemhan selaku Kepala UO, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai yang ditanda tangani KPA;
 - b. matriks perubahan (semula-menjadi);
 - c. arsip data komputer rencana kerja anggaran;
 - d. hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dari Inspektur Jenderal Kemhan; dan
 - e. data dukung terkait lainnya.
- (5) Sekretaris Jenderal Kemhan selaku Kepala UO menerbitkan surat permohonan revisi anggaran kepada Menteri u.p. Dirjen Renhan Kemhan dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Atas dasar surat Sekretaris Jenderal Kemhan, Dirjen Renhan Kemhan menerbitkan surat usulan revisi anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambahkan dengan surat telah dilakukan penelitian kelengkapan dokumen oleh Dirjen Renhan Kemhan.
- (7) Dirjen Renhan Kemhan, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan, dan KPA mengikuti rapat penelaahan revisi anggaran atas undangan dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
- (8) Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan surat pengesahan revisi anggaran dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan kepada KPA dengan tembusan PPK.

Pasal 9

Dalam hal terjadi pagu minus dan/atau pagu tidak tersedia terhadap anggaran RMP dan PLN, KPA melaksanakan revisi anggaran dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Pada saat proses revisi anggaran RMP dan PLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan surat permintaan penyiapan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan kepada PPK.
- (2) PPK menyampaikan surat permintaan penyiapan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan kepada penyedia barang/jasa.
- (3) PPK setelah menerima Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka dari penyedia barang/jasa melaksanakan konfirmasi keabsahan jaminan kepada bank penerbit jaminan.
- (4) Setelah menerima konfirmasi keabsahan jaminan dari bank penerbit jaminan, PPK menyimpan dokumen asli Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Kontrak.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pengadaan barang/jasa telah selesai dilaksanakan oleh penyedia dan diterima oleh PPK maka penyedia barang/jasa dapat mengajukan permohonan pengembalian Jaminan Uang Muka dan/atau Jaminan Pelaksanaan kepada PPK.
- (2) PPK memeriksa dan meneliti kesesuaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Kontrak, selanjutnya mengembalikan Jaminan Uang Muka dan/atau Jaminan Pelaksanaan kepada penyedia barang/jasa.

Pasal 12

- (1) KPA meminta konfirmasi ketersediaan dana RMP dan kesiapan naskah perjanjian PLN dalam rangka pembukaan L/C kepada Dirjen Renhan Kemhan.
- (2) Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan konfirmasi ketersediaan dana RMP dan kesiapan naskah perjanjian PLN kepada KPA.
- (3) KPA melaksanakan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen pembukaan L/C dan selanjutnya mengajukan permohonan penerbitan SKP L/C kepada Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. ringkasan Kontrak pengadaan barang dan jasa;
 - b. daftar barang yang akan diimpor (*master list*);
 - c. daftar rencana penarikan L/C per tahun anggaran;
 - d. *no objection letter* atau dokumen yang dipersamakan sepanjang dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman hibah luar negeri;
 - e. fotokopi dokumen DIPA yang menunjukkan adanya alokasi anggaran atas kegiatan yang direncanakan;
 - f. surat pernyataan dari PPK yang menyatakan bahwa tidak akan melakukan persetujuan pembayaran dan/atau menerbitkan dokumen yang dapat mengakibatkan pengeluaran negara apabila belum ada validasi dari KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah atas ketersediaan pagu pada DIPA; dan
 - g. dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Perjanjian PLN.
- (4) Atas dasar tembusan SKP L/C dari KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, KPA menyampaikan surat kepada penyedia barang/jasa untuk mengajukan pembukaan L/C dan membayar biaya pembukaan L/C.

- (5) KPA menyampaikan surat permohonan pembukaan L/C kepada Bank Indonesia atas dasar surat permohonan penerbitan L/C dari penyedia barang/jasa dan kwitansi telah dibayarkannya biaya pembukaan L/C.
- (6) KPA menerima salinan L/C dari Bank Indonesia.
- (7) Penyedia barang/jasa dapat melaksanakan penarikan uang muka dan penarikan atas perkembangan pekerjaan setelah L/C diterbitkan.

Pasal 13

- (1) PPK mengajukan SPP uang muka kepada PPSPM yang dilengkapi dengan salinan Jaminan Uang Muka yang sudah dikonfirmasi keabsahannya kepada bank penerbit jaminan.
- (2) PPSPM melaksanakan pengujian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen SPP yang diajukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - a. apabila hasil pengujian dan pemeriksaan memenuhi persyaratan maka PPSPM menerbitkan SPM uang muka kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan syarat pembayaran dalam Kontrak;
 - b. apabila hasil pengujian dan pemeriksaan tidak memenuhi persyaratan maka PPSPM akan mengembalikan dokumen SPP kepada PPK untuk dilengkapi; dan
 - c. setelah dokumen tagihan dilengkapi dan memenuhi syarat, PPSPM menerbitkan SPM uang muka kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan syarat pembayaran dalam Kontrak.
- (3) Pembayaran uang muka akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa melalui:
 - a. Bank Indonesia apabila cara pembayaran menggunakan L/C; dan

- b. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah apabila cara pembayaran dengan PL.
- (4) Proses pengajuan pembayaran uang muka dilaksanakan bersamaan dengan proses pengajuan pembukaan L/C.

Pasal 14

Setelah kontrak dinyatakan efektif dan penyedia barang/jasa melaksanakan proses produksi, tata cara penarikan PLN untuk pembayaran atas perkembangan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. PL;
- b. L/C; dan
- c. Reksus L/C.

Pasal 15

Penyelesaian administrasi penarikan PLN melalui PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan sebagai berikut:

- a. penyedia barang/jasa mengajukan surat permohonan pembayaran dengan dilengkapi dokumen tagihan sesuai Kontrak kepada PPK untuk mendapatkan pengesahan;
- b. PPK melaksanakan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen tagihan yang diajukan penyedia barang/jasa dan selanjutnya menyampaikan surat permohonan pembayaran kepada KPA dengan dilengkapi dokumen tagihan yang telah disahkan;
- c. KPA meminta konfirmasi ketersediaan dana dan kesiapan perjanjian PLN kepada Dirjen Renhan Kemhan;
- d. Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan surat konfirmasi ketersediaan dana dan kesiapan perjanjian PLN serta permohonan penerbitan aplikasi penarikan dana PL PLN kepada KPA dengan dilengkapi dokumen tagihan yang telah disahkan;

- e. KPA melaksanakan pengujian dan pemeriksaan terhadap dokumen tagihan yang diajukan, selanjutnya menyampaikan surat permohonan penerbitan aplikasi penarikan dana PL PLN kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dengan dilengkapi dokumen tagihan sesuai Kontrak yang telah disahkan;
- f. dalam hal terjadi perbedaan terhadap dokumen tagihan yang diajukan dari KPA, maka:
 - 1. KPA melaksanakan penyesuaian antara dokumen tagihan dan Kontrak atas dasar surat konfirmasi dari KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah; dan
 - 2. KPA menyampaikan surat konfirmasi dan menyetujui untuk dilaksanakan pembayaran kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
- g. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menyampaikan aplikasi penarikan dana PL PLN sesuai permohonan sebagaimana tercantum dalam huruf c kepada bank pemberi pinjaman;
- h. bank pemberi pinjaman mentransfer dana kepada penyedia barang/jasa; dan
- i. KPA menerima tembusan bukti pembayaran dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan berupa surat perintah pembukuan penarikan PLN.

Pasal 16

Penyelesaian administrasi penarikan PLN melalui L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan sebagai berikut:

- a. penyedia barang/jasa mengajukan surat permohonan pembayaran dengan dilengkapi dokumen tagihan sesuai dengan syarat pembayaran dalam Kontrak kepada bank penyedia untuk dilanjutkan kepada Bank Indonesia dengan tembusan KPA, PPK dan Dirjen Renhan Kemhan;
- b. dalam hal terjadi perbedaan terhadap dokumen tagihan yang diajukan, maka:

1. KPA melaksanakan penyesuaian antara dokumen tagihan, Kontrak, dan L/C atas dasar surat dari Bank Indonesia; dan
 2. KPA akan menyampaikan surat konfirmasi dan persetujuan pembayaran terhadap dokumen tagihan tersebut kepada Bank Indonesia.
- c. Bank Indonesia menyampaikan perintah bayar kepada *Lender*;
 - d. *Lender* melaksanakan pembayaran sesuai dengan perintah bayar dari Bank Indonesia; dan
 - e. KPA menerima tembusan bukti pembayaran dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan berupa surat perintah pembukuan penarikan PLN dan nota disposisi dari Bank Indonesia.

Pasal 17

Penyelesaian Administrasi penarikan PLN melalui Reksus L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan sebagai berikut:

- a. KPA setelah menerima surat keterangan efektif Perjanjian PLN dari Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan surat permintaan pembukaan Reksus kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- b. setelah Reksus tersedia, pengisian dana pada Reksus dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 1. penyedia barang/jasa dapat mengajukan surat permohonan pembayaran kepada PPK dengan dilengkapi dokumen tagihan sesuai dengan syarat pembayaran dalam Kontrak;
 2. PPK melaksanakan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen tagihan yang diajukan penyedia barang/jasa selanjutnya menyampaikan surat permohonan pembayaran kepada KPA dengan dilengkapi dokumen tagihan yang telah disahkan;

3. KPA meminta konfirmasi ketersediaan dana dan kesiapan perjanjian PLN kepada Dirjen Renhan Kemhan;
 4. Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan surat konfirmasi ketersediaan dana dan kesiapan perjanjian PLN serta permohonan penerbitan aplikasi penarikan dana PLN kepada KPA dengan dilengkapi dokumen tagihan yang telah disahkan;
 5. KPA melaksanakan pengujian dan pemeriksaan terhadap dokumen tagihan yang diajukan, selanjutnya menyampaikan surat permohonan penerbitan aplikasi penarikan dana PLN kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk dilanjutkan kepada Pemberi PLN;
 6. Pemberi PLN mentransfer dana ke Reksus di Bank Indonesia; dan
 7. KPA menerima tembusan bukti pembayaran dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan berupa surat perintah pembukuan penarikan PLN.
- c. tata cara penarikan dana Reksus dilaksanakan sebagai berikut:
1. penyedia Barang/Jasa mengajukan dokumen tagihan melalui bank penyedia barang/jasa kepada Bank Indonesia;
 2. Bank Indonesia menerbitkan dokumen/pemberitahuan tertulis atas dokumen tagihan yang diajukan oleh bank penyedia barang/jasa kepada KPA;
 3. KPA dalam hal ini PPSPM mengajukan SPM Reksus kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah;
 4. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan SP2D-Reksus atas beban rekening pengeluaran di Bank Indonesia;

5. berdasarkan SP2D-Reksus dari KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, Bank Indonesia melakukan pembayaran kepada penyedia barang/jasa; dan
6. KPA menerima tembusan bukti pembayaran dari Bank Indonesia berupa nota disposisi.

Pasal 18

Ketentuan mengenai bagan mekanisme pembiayaan pengadaan Barang/Jasa dengan fasilitas PLN tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV

PERUBAHAN PERJANJIAN PINJAMAN LUAR NEGERI
DAN *LETTER OF CREDIT*

Pasal 19

Dalam hal terdapat perubahan pada Kontrak yang berdampak terhadap Perjanjian PLN dan L/C maka dapat dilaksanakan perubahan pada Perjanjian PLN dan L/C.

Pasal 20

- (1) Penyedia barang/jasa menyampaikan surat permohonan perubahan Perjanjian PLN kepada PPK.
- (2) PPK memeriksa dan meneliti kesesuaian antara permohonan perubahan Perjanjian PLN dengan Kontrak, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal tidak terdapat perbedaan antara Kontrak dengan Perjanjian PLN, PPK menyampaikan surat permohonan perubahan Perjanjian PLN kepada KPA;-atau
 - b. dalam hal terdapat perbedaan antara Kontrak dengan Perjanjian PLN, PPK perlu melaksanakan perubahan terhadap Kontrak dan/atau Perjanjian PLN terlebih dahulu, selanjutnya menyampaikan surat permohonan perubahan Perjanjian PLN kepada KPA.

- (3) KPA menyampaikan surat permohonan perubahan Perjanjian PLN kepada Dirjen Renhan Kemhan dilengkapi dengan penjelasan terkait alasan perubahan.
- (4) Dirjen Renhan Kemhan berdasarkan surat dari KPA memeriksa dan meneliti permohonan perubahan Perjanjian PLN.
- (5) Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan surat permohonan perubahan Perjanjian PLN kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.
- (6) Setelah menerima surat penyampaian perubahan Perjanjian PLN dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan menyampaikan surat penyampaian perubahan Perjanjian PLN kepada KPA.
- (7) Dalam hal terdapat tambahan biaya yang dikenakan oleh Pemberi PLN akibat dari perubahan Perjanjian PLN, maka:
 - a. dibebankan kepada penyedia barang/jasa apabila perubahan tersebut merupakan kesalahan dari penyedia barang/jasa; atau
 - b. dibebankan kepada Pemerintah Indonesia apabila perubahan tersebut merupakan kesalahan dari pembeli.

Pasal 21

- (1) Penyedia barang/jasa menyampaikan surat permohonan perubahan L/C kepada PPK.
- (2) PPK memeriksa dan meneliti kesesuaian antara permohonan perubahan L/C dengan Kontrak dan Perjanjian PLN, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal tidak terdapat perbedaan antara L/C dengan Kontrak dan Perjanjian PLN, PPK menyampaikan surat permohonan perubahan L/C kepada KPA; atau

- b. dalam hal terdapat perbedaan antara L/C dengan Kontrak dan Perjanjian PLN, PPK perlu melaksanakan perubahan terhadap Kontrak dan/atau Perjanjian PLN terlebih dahulu, selanjutnya PPK menyampaikan surat permohonan perubahan L/C kepada KPA.
- (3) KPA meminta konfirmasi terkait kesesuaian antara permohonan perubahan L/C dengan Kontrak dan Perjanjian PLN kepada Dirjen Renhan Kemhan.
- (4) Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan surat konfirmasi kesesuaian antara permohonan perubahan L/C dengan Kontrak dan Perjanjian PLN kepada KPA berdasarkan surat usulan perubahan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) KPA mengajukan surat permohonan perubahan L/C kepada Bank Indonesia berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) KPA menerima salinan perubahan L/C dari Bank Indonesia.

BAB V REKONSILIASI, PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Rekonsiliasi pelaksanaan anggaran PLN dan RMP dilaksanakan pada setiap akhir triwulan pembukuan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPA dengan melibatkan:
 - a. Direktur Administrasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan;
 - b. Direktur Perencanaan Program dan anggaran Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan;

- c. Kepala Pusat Alat Peralatan Pertahanan Badan Sarana Pertahanan Kemhan;
 - d. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretaris Jenderal Kemhan;
 - e. Kepala Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Kemhan;
 - f. Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar Satker terkait;
 - g. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelment Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan;
 - h. Divisi Layanan Jasa Perbankan Bank Indonesia; dan
 - i. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap data hasil pencatatan dan penatausahaan pengelolaan anggaran PLN dan RMP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satker.
- (4) Data/dokumen yang diperlukan untuk rekonsiliasi terdiri atas:
- a. DIPA tahun anggaran berjalan;
 - b. daftar SP2D;
 - c. daftar SPM;
 - d. nota disposisi L/C dari Bank Indonesia;
 - e. daftar surat perintah pembukuan penarikan PLN;
 - f. daftar surat perintah pembukuan/pengesahan; dan
 - g. data Kontrak (rencana penarikan).
- (5) Hasil Rekonsiliasi dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Pasal 23

- (1) Untuk tertib administrasi pelaksanaan anggaran PLN dan RMP maka perlu adanya laporan pelaksanaan anggaran dan perkembangan kemajuan fisik dan administrasi pengadaan barang/jasa dengan fasilitas PLN secara periodik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. PPK melaporkan setiap perkembangan/kemajuan fisik kegiatan dan penarikan dana sesuai termin kegiatan pada Kontrak kepada KPA dengan tembusan Dirjen Renhan Kemhan dan Kepala Satker terkait;
 - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaporkan perkembangan kemajuan fisik dan anggaran sebagai berikut:
 1. KPA melaporkan perkembangan kemajuan fisik dan realisasi anggaran PLN dan RMP kepada Sekretaris Jenderal Kemhan setiap bulan; dan
 2. Dirjen Renhan Kemhan melaporkan perkembangan anggaran pengadaan barang/jasa melalui fasilitas PLN kepada Sekretaris Jenderal Kemhan setiap bulan dan kepada Deputi Pendanaan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan setiap triwulan.
- (3) Ketentuan mengenai format realisasi anggaran PLN DIPA Kemhan untuk tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Ketentuan mengenai format realisasi anggaran RMP DIPA Kemhan untuk tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 tercantum

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (5) Ketentuan mengenai format perkembangan anggaran pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan di lingkungan Kemhan dan TNI yang didukung dari anggaran PLN rencana strategis tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 24

- (1) Dirjen Renhan Kemhan dan KPA melaksanakan monitoring terhadap kemajuan fisik dan penyerapan anggaran PLN untuk setiap pengadaan barang/jasa.
- (2) Dirjen Renhan Kemhan dan KPA dapat melaksanakan monitoring bersama-sama atau terpisah terhadap pengadaan barang/jasa dengan melakukan pengecekan secara fisik maupun administrasi pada saat proses pengadaan barang/jasa berlangsung.
- (3) Hasil monitoring terhadap kemajuan fisik dan penyerapan anggaran PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan dan dapat dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan evaluasi.

Pasal 25

- (1) Dirjen Renhan Kemhan melaksanakan evaluasi internal secara periodik terhadap pelaksanaan anggaran RMP dan PLN yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Satker terkait sebagai bahan untuk proses percepatan penyelesaian administrasi pembayaran.
- (2) Dirjen Renhan Kemhan melakukan evaluasi pelaksanaan penyelesaian administrasi pembiayaan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan fasilitas PLN secara menyeluruh pada akhir tahun anggaran berkenaan dengan melibatkan personel UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, dan UO Markas Besar Angkatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Administrasi Pembiayaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pinjaman Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal Desember 2021


DIREKTUR JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN,




B. Mekanisme Pembayaran Melalui *Letter Of Credit*



C. Mekanisme Pembayaran melalui Pembayaran Langsung



D. Mekanisme Pembayaran melalui Rekening Khusus



DIREKTUR JENDERAL

PERENCANAAN PERTAHANAN,



EUD. PRIJONO

DIREKTUR JENDERAL

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR
TENTANG
PROSEDUR PENYELESAIAN ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI PINJAMAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

FORMAT REALISASI ANGGARAN PINJAMAN LUAR NEGERI
DIPA KEMENTERIAN PERTAHANAN TA. 20...
PER TANGGAL 20....

No.	NOMOR REGISTER	NAMA KEGIATAN	NOMOR KONTRAK TANGGAL KONTRAK	DIPA TAHUN REV-....	SP 4 H	SP 3	SISA DIPA (Rp.)	DAYA SERAP (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	KEMHAN								
B.	MABES TNI								
C.	TNI AD								
D.	TNI AL								
E.	TNI AU								

DIREKTUR JENDERAL

DIPA PERENCANAAN PERTAHANAN,



PRIJONO

DIREKTUR JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN
DIPLOMATA 1
KOR JENDERAL TNI

LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR

TENTANG

PROSEDUR PENYELESAIAN ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI PINJAMAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

FORMAT REALISASI ANGGARAN RUPIAH MURNI PENDAMPING
DIPA KEMENTERIAN PERTAHANAN TA. 20....
PER TANGGAL 20....

No.	JENIS BELANJA MODAL DAN PERALATAN MESIN	ALOKASI DIPA (RMP) (Rp.)	SP2D (Rp.)	SISA PAGU DIPA (Rp.)	DAYA SERAP (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
A.	KEMHAN					
B.	MABES TNI					
C.	TNI AD					
D.	TNI AL					
E.	TNI AU					

DIREKTUR JENDERAL

PERENCANAAN PERTAHANAN,



BUDI PRIJONO

DIREKTUR JENDERAL TNI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PROSEDUR PENYELESAIAN ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI PINJAMAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERKEMBANGAN ANGGARAN PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
YANG DIDUKUNG DARI ANGGARAN PINJAMAN LUAR NEGERI RENCANA STRATEGIS
PER TANGGAL 20....

No.	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH MATERIIL	PAGU BLUE BOOKS (USD)	JUMLAH PSP		SISA ALOKASI (USD)	NILAI TRAK NO TRAK TGL TRAK EFEKTIF TRAK	NILAI LOAN TGL LOAN NOREG LOAN	REALISASI PEMBAYARAN			SISA LOAN (VALAS)	DAYA SERAP (%)	KETERANGAN
				TA	(USD)				UANG MUKA (VALAS)	LOAN (VALAS)	JUMLAH (VALAS)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (10+11)	13 (9-12)	14 (12/8)	15
A.	KEMHAN													
1	Kendaraan Dinas 2,5 Ton	100	100.000.000	2021	100.000.000	-	100.000.000 TRAK/123/XII/2021/HAN 01 Desember 2021 01 Agustus 2021	100.000.000 02 September 2021 QW3RTY	15.000.000	20.000.000	35.000.000	65.000.000	35%	
B.	MABES TNI													
C.	TNI AD													
D.	TNI AL													
E.	TNI AU													

DIREKTUR JENDERAL

PERENCANAAN PERTAHANAN,



DI PRIJONO

DIREKTUR JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN
DAN
KOR JENDERAL TNI

SUB LAMPIRAN A
DARI LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PROSEDUR PENYELESAIAN ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI PINJAMAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERKEMBANGAN FISIK PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
YANG DIDUKUNG DARI ANGGARAN PINJAMAN LUAR NEGERI RENCANA STRATEGIS.....
PER TANGGAL 20....

No.	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH MATERIL	MATA UANG	NILAI TRAK NO TRAK TGL TRAK EFEKTIF TRAK	PERKEMBANGAN FISIK SEBELUMNYA	PERKEMBANGAN PENYELESAIAN FISIK KEGIATAN	TOTAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	KEMHAN							
1	Kendaraan Dinas 2,5 Ton	100		100.000.000 TRAK/123/XII/2021/HAN 01 Desember 2021 01 Agustus 2021	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	XX %	
B.	MABES TNI							
C.	TNI AD							
D.	TNI AL							
E.	TNI AU							



DIREKTUR JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN,
Budi Priyono
BUDI PRIJONO
MAYOR JENDERAL TNI

SUB LAMPIRAN B
DARI LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PROSEDUR PENYELESAIAN ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI PINJAMAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

TARGET PENYERAPAN ANGGARAN PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN
MELALUI FASILITAS PINJAMAN LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
PERIODE RENSTRA
TAHUN

NO	NAMA KEGIATAN NO. TRAK TGL TRAK	MATA UANG	NILAI TRAK TGL EFEKTIF TRAK DELIVERY TRAK	DAYA SERAP ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	TARGET PENYERAPAN ANGGARAN TRIWULAN					PERMASALAHAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. KEMHAN										
1	Kendaraan Dinas 2,5 Ton TRAK/123/XIII/2021/HAN 01 Desember 2021	USD	100.000.000 01 Agustus 2021 36 Bulan	-	15.000.000	20.000.000			35.000.000	- CAATSA - OFAC
B. MABES TNI										
C. TNI AD										
D. TNI AL										
E. TNI AU										

DIREKTUR JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN,



[Signature]
EJUN PRIJONO
DIREKTUR JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN
DAN JENDERAL TNI

